



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KOORDINASI GERAKAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB
(GERTANBANG KONASARA)
DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, masih terdapat program kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu, tidak tepat guna, dan tidak tepat sasaran sehingga diperlukan strategi gerakan percepatan pembangunan yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dan pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan data dan informasi percepatan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43).
11. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tanggal 17 Maret 2016, Nomor 0085/ M.PPN/ 03/ 2016 Perihal Pelaksanaan Simplikasi Regulasi untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan RKP dan RKPD 2016 dan Nawa Cita;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KOORDINASI GERAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAP (GERTANBANG KONASARA) DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang terdiri dari dinas-dinas, Badan-badan, Bagian-bagian dan Kantor di Kabupaten Konawe Utara;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kerja Daerah di bawah Kecamatan;
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan;
12. Gerakan Percepatan Pembangunan Konawe Utara Sejahtera dan Beradab yang selanjutnya disebut Gertanbang Konasara adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan percepatan pembangunan menjadi satu dimensi terintegral dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan pembangunan daerah kabupaten konawe utara.
13. Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin
14. Koordinasi Proaktif dan Persuasive adalah koordinasi yang dilakukan melalui pendekatan fasilitasi, counseling, dan atau coaching;
15. Fasilitasi adalah proses melayani, mempermudah, dan memperlancar sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses percepatan pembangunan;
16. Counseling adalah suatu kegiatan untuk membantu mengubah perilaku, sikap seseorang untuk menyadari sikapnya yang dapat menghambat atau dapat menimbulkan masalah dalam proses percepatan pembangunan;
17. Coaching adalah kegiatan mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia/ mereka memperoleh keterampilan atau metode baru untuk mencapai tujuan dalam proses percepatan pembangunan;
18. Konawe Utara Sejahtera dan Beradab yang selanjutnya disebut Konasara adalah akronim dari visi dan misi Bupati Konawe Utara masa Bakti 2016-2021 yang lebih lanjut dijabarkan secara jelas dan tegas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021 Kabupaten Konawe Utara (RPJMD 2016-2021 Kabupaten Konawe Utara);
19. Perencanaan Gerakan Percepatan Pembangunan Daerah adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran, dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah;
20. Anggaran Gerakan Percepatan Pembangunan Daerah adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai gerakan percepatan pembangunan daerah;
21. Focal Point Gertanbang Konasara adalah aparatur SKPD dan Masyarakat Pemangku Kepentingan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan tentang data dan informasi pembangunan daerah;

22. Kelompok Kerja Gertanbang Konasara yang selanjutnya disebut Pokja Gertanbang Konasara adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak percepatan pembangunan dari berbagai SKPD dan Masyarakat Pemangku Kepentingan di kabupaten konawe utara;
23. Masyarakat Pemangku Kepentingan adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, lembaga masyarakat non pemerintah yang resmi, dan media massa local maupun regional yang resmi.
24. Program dan Kegiatan Pembangunan Pro-rakyat adalah program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan rakyat/ masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara di Kabupaten Konawe Utara adalah untuk memberikan pedoman kepada SKPD dan Masyarakat Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan koordinasi gertanbang konasara di kabupaten konawe utara bertujuan:

- a. Memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian percepatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Daerah.
- b. Mewujudkan perencanaan percepatan pembangunan daerah melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang efisien dalam mendorong pelaksanaan percepatan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan koordinasi pembangunan daerah dalam kedudukan, peran, dan tanggung jawab pada SKPD dan masyarakat pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga dalam menangani permasalahan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah.
- f. Mewujudkan pusat dan atau bank data dan informasi Pembangunan Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang pro-rakyat dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana strategis SKPD atau renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang pro-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara efektif dilakukan melalui Koordinasi Gertanbang Konasara.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan koordinasi gertanbang konasara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat melalui pendekatan fasilitasi, conselling, dan coaching atau pendekatan lain yang relevan.
- (2) Pendekatan koordinasi gertanbang konasara terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersama-sama Pokja Gertanbang Konasara dengan memperhatikan dan memprioritaskan perkembangan kebutuhan nyata Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melalui BAPPEDA Mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang Pro-rakyat.
- (2) Renja SKPD yang Pro-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Utara.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah.
- (2) pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan kordinator penyelenggaraan Pokja Gertanbang Konasara sesuai bidang tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pelaksanaan koordinasi gertanbang konasara yang melibatkan seluruh SKPD dan masyarakat pemangku kepentingan dibentuk kelompok kerja gerakan percepatan pembangunan konawe utara sejahtera dan beradab atau pokja gertanbang konasara
- (2) Bupati Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua pokja koordinasi gertanbang konasara dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sebagai kepala secretariat pokja gertanbang konasara.
- (3) Anggota Pokja Gertanbang Konasara adalah seluruh kepala SKPD dan Masyarakat Pemangku Kepentingan di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (4) Pembentukan pokja gertanbang konasara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pokja Gertanbang Konasara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi koordinasi gertanbang konasara kepada masing-masing SKPD dan masyarakat pemangku kepentingan;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi koordinasi gertanbang konasara kepada SKPD, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan Desa dan masyarakat pemangku kepentingan;
- c. Menyusun program dan kegiatan pokja gertanbang konasara setiap tahunnya yang terintegrasi dengan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun perencanaan;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran pembangunan daerah yang efektif, efisien dan pro-rakyat;
- e. Bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan daerah kepada Bupati;
- g. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun data dan informasi pembangunan daerah;
- h. Melakukan Pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah di masing-masing SKPD;
- i. Melakukan koordinasi melalui fasilitasi, counseling, dan coaching dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah;
- j. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan rekrutmen, pengolahan, dan penyimpanan/ penyajian data dan informasi pembangunan daerah;
- k. Menyusun rencana kerja, pokja koordinasi gertanbang konasara;
- l. Membentuk dan menetapkan focal poin di masing-masing SKPD, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami data dan informasi Pembangunan Daerah;
- (2) Rencana kerja, Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf k memuat:
 - a. Koordinasi gertanbang konasara dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Koordinasi gertanbang konasara dalam pelaksanaan siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan koordinasi gertanbang konasara di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat pemangku kepentingan di daerah.

Paragraf 2 Focal Point

Pasal 12

- (1) Focal Point Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas pendataan dan informasi dan bidang lainnya.
- (2) Focal Point Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a) Mempromosikan Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara pada unit kerjanya masing-masing;
 - b) Memfasilitasi penyusunan Renja SKPD pro rakyat;
 - c) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi koordinasi gertanbang konasara kepada seluruh pejabat dan staff dilingkungan SKPD masing-masing;
 - d) Mendorong pelaksanaan koordinasi gertanbang konasara terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja masing-masing; dan
 - e) Memfasilitasi penyusunan profil data dan informasi pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi Pendataan dan Informasi.
- (4) Focal Point Pokja koordinasi gertanbang konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

SKPD, Camat, Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan program, kegiatan gertanbang konasara kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui Sekretariat Pokja Gertanbang Konasara.

Pasal 14

Materi Laporan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan;
- (2) Progres serapan anggaran kegiatan;
- (3) Progres sasaran dan manfaat kegiatan;
- (4) Instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- (5) Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- (6) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- (7) Upaya solusi yang telah dilakukan.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Sekretariat Pokja Gertanbang Konasara menyusun panduan teknis mekanisme pelaporan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan SKPD;
- (2) Bupati menetapkan panduan teknis mekanisme pelaporan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan SKPD.

Pasal 16

laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kordinator Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Sekretaris Daerah melalui BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan gertanbang konasara dengan atau dapat mengikutsertakan perguruan tinggi, pusat studi pembangunan daerah, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara menjadi bahan masukan, data dan informasi dalam penyusunan kebijakan program, dan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara, yang meliputi:
 - a) Pemberian pedoman dan panduan;
 - b) Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - c) Penguatan kapasitas pokja koordinasi gertanbang konasara;
 - d) Pemantauan pelaksanaan koordinasi gertanbang konasara antar SKPD;
 - e) Evaluasi pelaksanaan koordinasi gertanbang konasara;
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara yang meliputi:
 - a) Penetapan panduan Teknis Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara di kabupaten konawe utara;
 - b) Penguatan kapasitas kelembagaan pokja koordinasi gertanbang konasara melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi fasilitasi, counseling dan coaching;
 - c) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Gertanbang Konasara pada SKPD, Kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat pemangku kepentingan;
 - d) Penetapan Focal Point Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara disetiap SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - e) Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara; dan
 - f) Strategi pencapaian kinerja Pembangunan Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan Kegiatan Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan Kegiatan Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara di desa bersumber dari APBD Desa dan Dana Desa;

Pasal 21

Pendanaan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Pendanaan Pelaksanaan program dan Kegiatan Pokja Koordinasi Gertanbang Konasara yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada SKPD yang terkait langsung dengan Koordinasi Gertanbang Konasara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang telah atau akan disusun disesuaikan dengan peraturan bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) semua kebijakan di bidang Pembangunan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 3 Agustus 2016
BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

R U K S A M I N

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 108